BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun
(Belakang Kantor LPTQ Sarolangun) Sarolangun, 37481
Telp/Fax. (0745) 7392658
Laman : sarolangun.bawaslu.go.id

Nomor :021/PM.00.02/K/JA-06/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Sarolangun, 26 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Se-Kabupaten Sarolangun
di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Bawaslu RI Nomor : 97/PM.00/K1/01/2023, Tanggal 18 Januari 2023, Perihal Imbauan. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023, Perihal Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

Dipindai dengan CamScanner

untuk itu Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengintruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sarolangun untuk:

1. Memastikan rekrutmen pantarlih mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
2. Memastikan dalam penyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU Kabupaten Sarolangun;
4. Memastikan rekrutmen Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses rekrutmen;
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memastikan Pantarlih melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
7. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
8. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, PPK dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Panwaslu dan jajaran sesuai dengan tingkatannya;
9. Memastikan KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
10. Dalam melakukan pengawasan panwaslu kecamatan wajib membawa Form A dan mengisi alat Kerja melalui google sheet https://bit.ly/AlkerDPTPanwascam
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

EDI MARTONO, SE

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi di Jambi;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner